



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR :65.a/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015

TENTANG

STANDAR FASILITAS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BULUKUMBA TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf c, ayat (4), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Standar Fasilitas Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2015 tentang Standar Fasilitas Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota:

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 349/KPU/VII/2015, tanggal 3 Juli 2015 Perihal Pengadaan bahan kampanye, alat peraga kampanye, iklan kampanye dan debat publik dalam Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tanggal 13 Agustus 2015;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor :14/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015;
 4. Berita Acara Nomor : 92/BA/VIII/2015, Tanggal 24 Agustus 2015, Tentang Hasil Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG STANDAR FASILITAS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015.**

KESATU : Menetapkan Standar Fasilitas Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015 sebagai berikut :

A. Bahan Kampanye dengan ketentuan jenis dan ukuran :

1. Selebaran (*flyer*) dengan ukuran, paling besar 8,25 cm x 21 cm;
2. Brosur (*leaflet*) dengan ukuran, posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm posisi terlipat 21 cm x 10 cm;
3. Pamflet dengan ukuran, paling besar 21 cm x 29,7 cm dan/ atau ;
4. Poster dengan ukuran, paling besar 40 cm x 60 cm.

B. Alat Peraga Kampanye ketentuan jenis dan ukuran :

1. Baliho dengan ukuran, paling besar 4 m x 7 m;
2. Umbul-umbul dengan ukuran, paling besar 5 m x 1,5 m;
3. Spanduk dengan ukuran, paling besar 1,5 m x 7 m;

KEDUA : Desain, serta materi bahan kampanye dan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas berketentuan sebagai berikut :

1. Dibuat dan dibiayai oleh pasangan calon;
2. Memuat visi, misi, program, foto pasangan calon, tanda gambar Partai Politik, atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Politik, atau Gabungan Partai Politik ;

KETIGA : Desain serta materi bahan Kampanye dan alat peraga kampanye yang dibuat dan dibiayai oleh pasangan calon, yang jenis ukurannya sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 2, diserahkan ke KPU Kabupaten Bulukumba atas keperluan pencetakannya;

KEEMPAT : KPU Kabupaten Bulukumba memfasilitasi Pencetakan Bahan Kampanye dan Pembuatan serta pemasangan alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut :

A. BAHAN KAMPANYE

1. Dicitak sesuai dengan desain dan materi yang telah dibuat dan dibiayai oleh pasangan calon berdasarkan ketentuan diktum KEDUA angka 2;
2. Jumlah cetakan dan peruntukan bahan kampanye :
 - a. Selebaran (*flyer*) sebanyak 38.642 lembar untuk setiap pasangan calon;
 - b. Brosur (*leaflet*) sebanyak 38.642 lembar untuk setiap pasangan calon;
 - c. Pamflet sebanyak 38.642 lembar untuk setiap pasangan calon;
 - d. Poster sebanyak 38.642 lembar untuk setiap pasangan calon.
3. Pencetakan bahan kampanye diutamakan menggunakan bahan yang dapat di daur ulang;
4. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum dilakukan pada kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan dialog dan/atau di tempat umum

B. ALAT PERAGA KAMPANYE

1. Dicitak sesuai dengan desain dan materi yang telah dibuat dan dibiayai oleh pasangan calon berdasarkan ketentuan diktum KEDUA angka 2;
2. Jumlah cetakan dan peruntukan bahan kampanye :

- a. Baliho dicetak paling banyak 5 (lima) lembar untuk setiap pasangan calon; dan dipasang dalam wilayah Kabupaten Bulukumba;
 - b. Umbul-umbul sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) lembar untuk setiap pasangan calon; dengan peruntukan penempatan 2 (dua) lembar pada desa / kelurahan;
 - c. Spanduk sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) lembar untuk setiap pasangan calon; dengan peruntukan penempatan 2 (dua) lembar pada desa / kelurahan;
3. Pencetakan bahan kampanye diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang;
 4. Pemasangan alat Peraga Kampanye dilakukan oleh KPU Kabupaten pada tempat yang telah ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah kabupaten, perangkat kecamatan perangkat desa/kelurahan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tidak dipasang di tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. Tidak dipasang di rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. Tidak dipasang di gedung milik pemerintah;
 - d. Tidak dipasang pada Lembaga pendidikan (gedung sekolah);
 5. Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud angka 4 di atas dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat.
 6. KPU Kabupaten Bulukumba bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bulukumba, dan Kepolisian Resort Bulukumba dalam hal keamanan alat peraga Kampanye.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulukumba untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2015;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
Pada tanggal 24 Agustus 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,**

ttd.

H. AZIKIN PATEDDURI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmanan